




FUNGSI BADAN ANGGARAN DPRD KOTA KENDARI DALAM MENETAPKAN ANGGARAN

Muhammad Ikbal, Muh. Fitriadi, Winner Siregar

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Keywords: DPRD Budget Agency, Determines Budget, Kendari City.</p> <p>e-mail: muhikbal18@gmail.com</p> <p>Corresponding Author: Muhammad Ikbal</p> <p>Received: 12/04/2019 Accepted: 24/08/2019 Published: 28/10/2019</p> 	<p>This study aims to find out and understand the arrangement of the Budget Agency in supporting the implementation of the DPRD budget function so far and to find out and understand the role of the Budget Agency in supporting the implementation of the DPRD budget function. The study was conducted in Kendari City, precisely at the Kendari City DPRD. This study uses descriptive research because the data obtained in the field is presented descriptively using the empirical normative approach method. Based on the analysis of the data and facts that the author has obtained, the author concludes, among others: a) Arrangement of the budget agency in supporting the implementation of the DPRD budget function, so far. The APBD is a form of regional financial management that is determined annually by Regional Regulations (Article 16 (1) Law 17/2003). Based on the general policy of the APBD that has been agreed upon, the regional government and DPRD discuss the draft priority and temporary budget ceiling no later than the second week of July of the previous budget year (Article 35 paragraph (1) and (2) PP 58/2005). The Regional Government submits the Draft Regional Regulation on the Regional Budget, accompanied by an explanation and supporting documents to the DPRD in the first week of October of the previous year (Article 20 (1) of Law 17/2003 and Article 43 of PP 58/2005). b) the role of the budget agency in supporting the implementation of the DPRD's budget function that one of the obstacles that affects the DPRD's budget function in making the Regional Budget is due to the less-than-optimal results of the Musrebang that was carried out, where there was a difference between the results of the Musrebang and the RPKD program. Then another obstacle that is a problem faced by the DPRD in preparing the budget is the lack of information that will be used as a basis for preparing the spending budget.</p>

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, hal ini terlihat dari pemberian kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau dengan kata lain daerah diberi keleluasaan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Sebagaimana yang tertuang dalam bunyi pasal 18 ayat 2 Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni: "Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan."

Sistem pemerintahan diatas terjadi karena Indonesia sedang berada di tengah masa transformasi dalam hubungan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mana pemerintah daerah adalah merupakan perpanjangan tangan pusat didaerah. Namun meskipun demikian hal ini dapat memberi jalan bagi pemerintah daerah untuk mengatur secara penuh pelaksanaan rumah tangga dan dapat mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat di daerah, untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sejak lahirnya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana pemerintah pusat mencoba meletakkan kembali arti penting otonomi daerah pada posisi yang sebenarnya, yaitu bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan daerah tersebut mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain.

Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, bahwa pemerintah daerah minimal harus memiliki lima kemampuan dasar, yaitu:

1. Kemampuan untuk mengatur otonomi secara optimal tanpa intervensi pemerintah pusat (*self regulating power*)
2. Kemampuan untuk melakukan terobosan-terobosan perubahan yang inovatif kearah kemajuan, khususnya dalam mengembangkan potensi wilayahnya (*self modifying power*)
2. Kemampuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang diharapkan mempunyai legitimasi kuat dari masyarakatnya baik pada posisi kepala daerah sebagai unsur eksekutif maupun DPRD sebagai legislatif (*Local Political Support*).
3. Kemampuan sumber-sumber keuangan yang memadai guna membiayai pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan yang secara riil merupakan kebutuhannya (*Financial resources*).
4. Kemampuan untuk dapat menjalankan pemerintahan dan pembangunan yang didukung ketersediaan sumberdaya manusia baik tingkat aparatur pemerintah maupun masyarakatnya (*Brain power*).

Oleh karena itu, salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan pemerintahan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah adalah meningkatkan kemampuan profesionalisme sumberdaya manusia dan kinerja lembaga, termasuk kinerja lembaga legislatif (DPRD). Dimana DPRD merupakan salah satu lembaga perwakilan rakyat yang menjadi mitra eksekutif dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan pembangunan di daerah sangat ditentukan oleh peran aktif dan efektif oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya, terutama pengawasan pelaksanaan kebijakan pembangunan yang menyangkut pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pada kenyataannya diduga pelaksanaan akuntabilitas kinerja badan anggaran DPRD nampak belum dilaksanakan secara cermat dan optimal. Hal ini bahwa pelaksanaan otonomi daerah menuntut setiap daerah untuk mampu menyelenggarakan pemerintahannya sendiri termasuk penyediaan sumber-sumber keuangan daerah, sehingga lembaga legislatif bersama-sama dengan eksekutif diharapkan mampu menciptakan berbagai produk peraturan daerah (Perda) yang dapat menjadi dasar dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan tuntutan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian intensitas kerja anggota DPRD juga akan semakin meningkat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran kinerja adalah perencanaan kinerja tahunan secara terintegrasi yang menunjukkan hubungan antara tingkat pendanaan program dan hasil yang diinginkan dari program tersebut. Anggaran dengan pendekatan kinerja merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Anggaran kinerja yang efektif lebih dari sebuah objek anggaran program atau organisasi dengan *outcome* yang telah diantisipasi. Hal ini akan menjelaskan hubungan biaya dengan hasil (*result*). Ini merupakan kunci dalam penanganan program secara efektif. Sebagai variasi antara perencanaan dan kejadian sebenarnya, manajer dapat menentukan input-input *resource* dan bagaimana input-input tersebut berhubungan dengan *outcome* untuk menentukan efektivitas dan efisiensi program.

Program pada anggaran berbasis kinerja didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Aktivitas tersebut disusun sebagai cara untuk mencapai kinerja tahunan. Dengan kata lain, integrasi dari rencana kerja tahunan yang merupakan rencana operasional dari perencanaan strategik dan anggaran tahunan merupakan komponen dalam penganggaran berbasis kinerja. Elemen-elemen yang penting untuk diperhatikan dalam penganggaran berbasis kinerja adalah:

1. Tujuan yang telah disepakati dan ukuran pencapaiannya.
2. Pengumpulan informasi yang sistematis atas realisasi pencapaian kinerja dapat diandalkan dan konsisten, sehingga dapat diperbandingkan antara biaya dengan pertasainya. Penyediaan informasi secara terus-menerus sehingga dapat digunakan dalam manajemen perencanaan, pemrograman, penganggaran dan evaluasi.

Kondisi yang harus dipersiapkan sebagai faktor pemicu keberhasilan implementasi penggunaan anggaran berbasis kinerja:

1. Kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi
2. Fokus penyempurnaan administrasi secara terus-menerus.
3. Sumber daya yang cukup untuk usaha penyempurnaan tersebut (uang, waktu, dan orang).
4. Penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) yang jelas.
5. Keinginan yang kuat untuk berhasil.

Anggaran berbasis kinerja memiliki ciri-ciri antara lain:

1. Secara umum sistem ini mengandung tiga unsur pokok yaitu:
 - a) Pengeluaran pemerintah diklasifikasikan menurut program dan kegiatan.
 - b) Pengukuran hasil kerja (Performance Measurement).
 - c) Pelaporan program (Program Reporting).
2. Titik perhatian lebih ditekankan pada pengukuran hasil kerja, bukan pada pengawasan.
3. Setiap kegiatan harus dilihat dari sisi efisiensi dan memaksimalkan output.
4. Bertujuan untuk menghasilkan informasi biaya dan hasil kerja yang dapat digunakan untuk penyusunan target dan evaluasi pelaksanaan kerja.
5. Keterkaitan yang erat antara tujuan, sasaran dan proses penganggaran

Adapun keunggulan anggaran berbasis kinerja:

1. Memungkinkan pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan.

2. Merangsang partisipasi dan memotivasi satuan kerja melalui proses pengusulan dan penilaian anggaran yang bersifat faktual.
3. Membantu fungsi perencanaan dan mempertajam pembuatan keputusan pada semua tingkat.
4. Memungkinkan alokasi dana secara optimal dengan didasarkan efisiensi satuan kerja.
5. Menghindari pemborosan.
6. Dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan setiap satuan, lebih efektif dalam mencapai sasaran.

Sedangkan kelemahan anggaran berbasis kinerja:

1. Tidak semua kegiatan dapat distandarisasikan.
2. Tidak semua hasil kerja dapat diukur secara kuantitatif.
3. Tidak ada kejelasan mengenai siapa pengambil keputusan dan siapa yang menanggung beban atas keputusan.

B. Pengertian Anggaran

Perencanaan Pembangunan Nasional serta keseragaman peraturan yang berlaku guna tercapainya tujuan bernegara dan menghindarkan dari ketimpangan antar wilayah. Ketentuan mengenai sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mencakup penyelenggaraan perencanaan makro atau perencanaan yang berada pada tataran kebijakan nasional atas semua fungsi pemerintahan dan meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan anggaran daerah secara keseluruhan mencakup penyusunan Kebijakan Umum APBD sampai dengan disusunnya Rancangan APBD terdiri dari beberapa tahapan proses perencanaan anggaran daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 serta Undang-Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD. Pelaksanaan APBD meliputi pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pelaksanaan Anggaran oleh Kepala SKPD dilaksanakan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) ditetapkan oleh PPKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

Pelaksanaan anggaran melibatkan lebih banyak orang daripada persiapannya dan mempertimbangkan umpan balik dari pengalaman yang sesungguhnya. Oleh karena itu, pelaksanaan anggaran harus: (a) menjamin bahwa anggaran akan dilaksanakan sesuai dengan wewenang yang diberikan baik dalam aspek keuangan maupun kebijakan; (b) menyesuaikan pelaksanaan anggaran dengan perubahan signifikan dalam ekonomi makro; (c) memutuskan adanya masalah yang muncul dalam pelaksanaannya; (d) menangani pembelian dan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif. Sistem pelaksanaan anggaran harus menjamin adanya ketaatan terhadap wewenang anggaran dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan dan pelaporan yang dapat langsung mengetahui adanya masalah pelaksanaan anggaran serta memberikan fleksibilitas.

Sehubungan dengan itu, menurut Wasistiono dan Yonatan bahwa fungsi penganggaran mempunyai peranan sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan daya saing. Anggaran pada tingkat daerah (APBD) mempunyai hubungan yang signifikan dengan anggaran pada tingkat nasional (APBN), yaitu sebagai alat untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal secara vertikal (proporsionalitas pendapatan lukratif), selain itu juga mengatasi persoalan ketimpangan fiskal horisontal (membandingkan antara kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dengan kemampuan fiskal (*fiscal capacity*) untuk menentukan / menghitung celah fiskal (*fiscal gap*). Selain itu juga mengatasi persoalan-persoalan yang timbul dari menyebar atau melimpahnya

efek pelayanan publik dan pelayanan sipil (*inter jurisdictional spill over effect*), yaitu efek menyebar atau eksternalitas ke daerah-daerah lainnya.

Fungsi penganggaran merupakan salah satu fungsi terpenting dari DPRD, sehingga para anggota DPRD perlu memahami perbedaan fungsional dalam hal penganggaran dibandingkan dengan fungsi pemerintah daerah dalam hal penganggaran, dalam rangka penyusunan dan penetapan RAPBD menjadi APBD pada setiap kabupaten/kota. Karena itu perbedaan mendasar yang menentukan tingkat kerja penganggaran DPRD perlu dijabarkan, guna meminimalisasi ketidaksamaan persepsi fungsional antara fungsi penganggaran pemerintah daerah dengan fungsi penganggaran DPRD.

Dalam menyusun rancangan KUA, Kepala Daerah oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Tim Anggaran Pemerintah Daerah dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat badan perencana daerah, pejabat badan pengelola keuangan daerah, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. Hasil rancangan KUA yang telah disusun disampaikan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah kepada kepala daerah, paling lambat pada awal bulan Juni. Kepala daerah menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD (KUA) tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pembahasan rancangan KUA dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD. Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas bersama DPRD selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum APBD yang dituangkan dalam nota kesepakatan antara pemerintah dan DPRD paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan. Berdasarkan KUA yang telah disepakati maka disusunlah plafon dan prioritas anggaran sementara (PPAS). Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.

Plafon anggaran sementara adalah jumlah rupiah batas tertinggi yang dapat dianggarkan oleh tiap-tiap satuan kerja perangkat daerah, termasuk di dalamnya belanja pegawai sehingga penentuan batas maksimal dapat dilakukan setelah memperhitungkan belanja pegawai. Prioritas adalah suatu upaya mengutamakan sesuatu daripada yang lain. Prioritas merupakan proses dinamis dalam pembuatan keputusan yang saat ini dinilai paling penting dengan dukungan komitmen untuk melaksanakan keputusan tersebut .

Penetapan prioritas tidak hanya mencakup keputusan apa yang penting untuk dilakukan, tetapi juga menentukan skala atau peringkat wewenang/urusan/fungsi atau program dan kegiatan yang harus dilakukan lebih dahulu dibanding program atau kegiatan yang lain. Tujuan prioritas terpenuhinya skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya, agar alokasi sumber daya dapat digunakan dimanfaatkan secara ekonomi, efisien dan efektif, mengurangi tingkat risiko, dan ketidakpastian serta tersusunnya program atau kegiatan yang lebih realistis. Rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan.
2. Menentukan urutan program dalam masing-masing urusan.
3. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.

C. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 DPRD merupakan lembaga yang mempunyai wewenang yang tinggi untuk mengawasi pelaksanaan anggaran, untuk itu fungsi, tugas, wewenang, hak dan kewajiban DPRD harus jelas agar kinerja DPRD semakin meningkat terutama dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Menurut UU No. 32 tahun 2004 fungsi DPRD adalah:

1. Fungsi Legislasi, untuk membentuk peraturan daerah bersama gubernur/bupati/ walikota.
2. Fungsi Anggaran, untuk menyusun dan menetapkan APBD didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
3. Fungsi Pengawasan, untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, perda dan keputusan gubernur/bupati/ walikota serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Pada Pasal 40 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa "DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah". Dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 juga dijelaskan bahwa DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Untuk wilayah provinsi maka disebut DPRD provinsi dan untuk wilayah Kabupaten/Kota maka disebut dengan DPRD kabupaten/kota.

Susunan DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Adapun alat kelengkapan DPRD terdiri atas; pimpinan, Badan musyawarah, Komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, dan alat kelengkapan lainnya yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. Dalam menjalankan tugasnya, maka alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat yang berasal dari pegawai negeri sipil (PNS). Selain itu, adapun tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:

- a. Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diajukan oleh kepala daerah;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota;
- e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;

Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya kepada DPRD diberikan beberapa hak dan kewajiban. Hak DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya antara lain :

- a. Hak Interpelasi, merupakan hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bernegara;
- b. Hak Angket, merupakan hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Hak menyatakan pendapat, merupakan hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah daerah mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai

dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Sementara itu bagi setiap anggota DPRD diberikan hak-hak sebagai berikut:

- a. Mengajukan rancangan peraturan daerah;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih;
- e. Membela diri

Adapun kewajiban bagi anggota DPRD antara lain :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. Melaksanakan Undang-undang Dasar 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;

Tugas DPRD berkaitan dengan fungsi pengawasan *pertama* sebagai Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan walikota/bupati, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional (Pasal 78 (3) UU 22/2003 dan pasal 42 (3) UU 32/2004), *kedua* Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi (Pasal 78 (6) UU 22/2003 dan pasal 42 (8) UU No. 32/2004), *ketiga* DPRD berwenang meminta pejabat negara tingkat kabupaten/kota, pejabat pemerintah kabupaten/kota, badan hukum, dan warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara (Pasal 82 UU No. 22/2003).

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara, Khususnya di Dewan Perwakilan Daerah Kota Kendari. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Badan Anggaran Dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPRD

Fungsi penganggaran merupakan salah satu fungsi terpenting dari DPRD, sehingga para anggota DPRD perlu memahami perbedaan fungsional dalam hal penganggaran dibandingkan dengan fungsi pemerintah daerah dalam hal penganggaran, dalam rangka penyusunan dan penetapan RAPBD menjadi APBD pada setiap kabupaten/kota. Karena itu perbedaan mendasar yang menentukan tingkat kerja penganggaran DPRD perlu dijabarkan, guna meminimalisasi ketidaksamaan persepsi fungsional antara fungsi penganggaran pemerintah daerah dengan fungsi penganggaran DPRD.

Dalam badan anggaran di DPRD Kota Kendari terdapat 14 anggota yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota lainnya dan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkan APBD.
2. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara.
3. Memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.
4. Melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur bersama tim anggaran pemerintah daerah.
5. Melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah.

Melihat tujuan yang hendak dicapai tersebut di atas telah menunjukkan bahwa, peran DPRD dalam fungsi anggaran berorientasi politis yang harus memperhatikan janji ketika kampanye pemilu legislatif, dimana semua caleg yang telah terpilih menjadi legislator daerah harus mengakumulasi kepentingan pemilih dalam wilayah pemilihannya dengan program/usulan bidang kegiatan yang tercantum dalam usulan RAPBD. Sebagai tindak lanjut dapat dilihat dalam pelaksanaan fungsi anggaran segi belanja dan pembiayaan.

1. Fungsi Anggaran Segi Belanja

a. Belanja tidak langsung

- 1) Belanja pegawai
- 2) Belanja bunga
- 3) Belanja subsidi
- 4) Belanja hibah
- 5) Belanja bantuan sosial

b. Belanja langsung

- 1) Belanja pegawai
- 2) Belanja barang dan jasa
- 3) Belanja modal

Peran DPRD dalam fungsi anggaran menurut struktur belanja tidak langsung, belanja langsung, pengeluaran pembiayaan daerah, dan sisa lebih anggaran tahun lalu. Semuanya dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Belanja tidak langsung

1) Belanja pegawai

Belanja pegawai telah diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang menegaskan bahwa belanja pegawai yang termasuk salah satu komponen belanja daerah terdiri atas empat jenis yaitu:

- a) Gaji dan tunjangan PNS.
- b) Tambahan penghasilan PNS
- c) Belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta BKDH dan WBKH.
- d) Biaya pemungutan pajak daerah

2) Belanja bunga

Komponen belanja bunga dalam usulan RAPBD kepada DPRD Kabupaten/Kota telah diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang menegaskan bahwa belanja bunga atau pembayaran bunga atas pinjaman daerah termasuk salah satu komponen belanja daerah terdiri atas dua jenis yaitu :

- a) Bunga atau pinjaman

- b) Bunga atau obligasi
 - 3) Belanja subsidi
Komponen belanja subsidi dalam usulan RAPBD telah diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang menetapkan bahwa belanja daerah untuk keperluan subsidi pemerintah daerah kepada perusahaan atau lembaga tertentu di daerah yaitu :
 - a) Belanja subsidi kepada perusahaan daerah.
 - b) Belanja subsidi kepada lembaga tertentu yang potensial dikembangkan.
 - 4) Belanja hibah
Belanja daerah untuk keperluan hibah pemerintah daerah kepada berbagai institusi terdiri atas :
 - a) Belanja hibah kepada pemerintah pusat
 - b) Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya.
 - c) Belanja hibah kepada pemerintah desa.
 - d) Belanja hibah kepada perusahaan daerah/BUMD.
 - e) Belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta.
 - 5) Belanja bantuan sosial
Belanja daerah untuk bantuan sosial pemerintah daerah kepada berbagai institusi terdiri atas :
 - a) Belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan.
 - b) Belanja bantuan partai politik.
 - 6) Belanja bagi hasil Kabupaten/Kota dan pemerintahan desa
Belanja daerah untuk bagi hasil kepada Kabupaten/Kota dan pemerintahan desa terdiri atas:
 - a) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota.
 - b) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa.
 - c) Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada kabupaten/kota.
 - d) Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa.
 - 7) Belanja bantuan keuangan kepada pemda dan pemerintahan desa.
2. Fungsi Anggaran Segi Pembiayaan
- Pengeluaran pembiayaan daerah dalam struktur usulan RAPBD Kabupaten/Kota kepada DPRD pada setiap tahun anggaran terdiri dari 4 (empat) komponen (Permendagri No. 13 Tahun 2006) sebagai berikut :
- a. Pembentukan dana cadangan
Pembentukan dana cadangan untuk pembiayaan daerah, dilakukan dengan memanfaatkan sisa anggaran yang belum terpakai sebagai berikut :
 - 1) Penerimaan pembiayaan daerah dan sisa penghematan belanja
 - 2) Sisa belanja pegawai dari belanja tidak langsung
 - 3) Sisa belanja pegawai dari belanja langsung
 - 4) Sisa-sisa belanja barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga.
 - b. Penyertaan modal (investasi) pemda
Penyertaan modal atau investasi dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota setiap tahun anggaran sebagai berikut :
 - 1) Badan usaha milik pemerintah (BUMN)
 - 2) Badan usaha milik pemerintah daerah (BUMD)
 - 3) Badan usaha milik swasta
 - c. Pembayaran pokok utang
Pembayaran pokok utang pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam usulan RAPBD kepada DPRD, tercantum dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagai berikut :
 - 1) Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada pemerintah.
 - 2) Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada pemerintah daerah lainnya.

- 3) Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada lembaga keuangan bank.
 - 4) Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada lembaga keuangan bukan bank.
 - 5) Pembayaran pokok utang sebelum jatuh tempo kepada pemerintah.
- d. Pemberian pinjaman daerah

Peran DPRD dari fungsi anggaran, memiliki urgensi yang perlu segera dibenahi dalam hal proses pembahasan dan penetapan sebagai salah satu produk peraturan daerah yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah yang menurut Heriyanto bahwa : Untuk dapat mengefektifkan fungsi anggaran di DPRD, sebaiknya dilakukan berbagai pelatihan atas inisiatif anggota DPRD sendiri, yang pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi atautah pemerintah daerah setempat. Terutama untuk lebih meningkatkan kemampuan, kecakapan, dan keterampilan dalam penyusunan peraturan daerah tentang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Melakukan studi banding dengan daerah lain tentang pembahasan APBD untuk meningkatkan pengetahuan tentang proses pembahasan dan pengesahan RAPBD menjadi APBD yang dapat meningkatkan pembangunan daerah.

Para anggota DPRD juga perlu menyadari bahwa jabatan legislatif merupakan jabatan kehormatan yang membawa amanat rakyat, sehingga perlu memperjuangkan kepentingan rakyat banyak, diantaranya menyusun anggaran pembelanjaan yang seimbang dengan potensi penerimaan/pendapatan yang akan diperoleh yang langsung manfaatnya dapat dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat. Karena itu penyusunan APBD harus memperhatikan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilitas anggaran, dengan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip atau asas sistem defisit/surplus anggaran.

Oleh karena itu, Penyusunan APBD merupakan proses penganggaran daerah dimana secara konseptual terdiri atas formulasi kebijakan anggaran (budget policy formulation) dan perencanaan operasional anggaran (budget operational planning). Sebagai bagian dari kebijakan anggaran, Pemerintah Daerah menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya dengan sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kepada DPRD. RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.

Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Kebijakan umum APBD disusun berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan dan dijadikan pedoman dalam rangka penyusunan rancangan APBD.

Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintah daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber, dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Oleh karena itu, proses perencanaan dan penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) mengacu pada PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. Peran Badan Anggaran Dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPRD

Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap Komisi dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota DPRD. Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Badan Anggaran merangkap anggota

Dalam kaitannya dengan peran yang harus dilakukan Banggar dalam mendukung fungsi anggaran DPRD, tidak semuanya mampu untuk menjalankan peran yang melekat dalam dirinya. Oleh karena itu, tidak jarang terjadi kekurang berhasil dalam menjalankan perannya. Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan pemerintahan adalah adanya peran fungsi anggaran DPRD. Fungsi DPRD ditinjau dari segi UU. No. 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah adalah fungsi anggaran. Alasannya karena anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disusun dengan mengacu pada UU. No. 9 tahun 2015.

Efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan. Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas serta waktu. Kejelasan rumusan dan substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. Jadi, perumusan substansi aturan hukum itu, harus dirancang dengan baik, jika aturannya tertulis, harus ditulisa dengan jelas dan mampu dipahami secara pasti. Meskipun nantinya tetap membutuhkan interpretasi dari penegak hukum yang akan menerapkannya.

Banggar tidak bekerja sendiri dalam membahas KUA, PPAS, dan RAPBD, tetapi juga dibantu oleh semua anggota dewan yang lain, yang tergabung dalam komisi di dewan. Pembahasan isu sektoral oleh DPRD dilaksanakan oleh komisi-komisi yang ada di DPRD, sehingga kelengkapan data/informasi sektoral mutlak diperlukan oleh setiap komisi. Statistik daerah, regional, dan nasional selayaknya tersiapkan dengan baik, begitu pula isu-itulah hendaknya dapat teramati dan dianalisis dengan baik pula. Faktanya, hampir seluruh komisi DPRD di Indonesia tidak memiliki data atau statistik yang memadai. Itulah sebabnya mengapa DPRD selalu "kalah" dalam pembahasan isu dan kebijakan, termasuk kebijakan anggaran, dengan kepala daerah dan jajarannya. Selain itu, keberadaan tenaga ahli dan kelompok pakar/tim ahli belum dianggap penting oleh DPRD dan pemerintah daerah. Banggar bukanlah tim penyusun anggaran DPRD. Sehingga Banggar hanya memberikan saran kepada pimpinan DPRD, yang mendiskusikan anggaran untuk anggota DPRD dengan Sekretaris DPRD. Penyusunan rencana kerja dilakukan oleh semua alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan mereka, dengan difasilitasi oleh Sekretaris DPRD.

Berdasarkan tugas Banggar tersebut di atas, berdasarkan hasil penelitian fungsi anggaran DPRD ditinjau dari segi belanja dan fungsi DPRD dari segi pembiayaan, rancangan PPAS APBD T.A. 2015, komponen pembiayaan daerah tidak dianggarkan penerimaan karena sumber penerimaan tidak jelas, sedangkan komponen pembiayaan daerah pada pos pengeluaran sebesar Rp. 1.000.000.000, - yang ditujukan untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Kota Kendari pada PD. Bank Sultra, serta untuk pembayaran pokok hutang yang dianggarkan sejumlah Rp. 27.800.000.000, - selengkapnya dalam tabel I dibawah ini:

No	Uraian	Plafon Anggaran Sementara
PEMBIAYAAN DAERAH		
1. Penerimaan Pembiayaan		
1	Penerimaan Pembiayaan	0,-
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	0,-
1.2	Pencarian Dana Cadangan	0,-
1.3	Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang	0,-

1.4	dipisahkan Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0,-
1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman Penerimaan piutang daerah	0,-
1.6	Jumlah penerimaan pembiayaan	0,-
2. Pengeluaran Pembiayaan		
2.1	Pembentukan dana cadangan	
2.2	Penyertaan modal (investasi) daerah	1.000.000.000
2.3	Pembayaran pokok hutang	26.800.000.000
2.4	Pemberian pinjaman modal	
Jumlah pengeluaran pembiayaan		27.800.000.000
PEMBIYAAAN NETTO		(27.800.000.000)

Berdasarkan hasil penelitian bahwa salah satu hambatan yang mempengaruhi fungsi anggaran DPRD dalam membuat APBD adalah disebabkan karena kurang maksimalnya hasil Musrembang yang dilakukan, dimana ada perbedaan antara hasil Musrembang dengan program RPKD. Kemudian hambatan lainnya yang menjadi masalah yang dihadapi oleh DPRD dalam penyusunan anggaran yaitu masih kurangnya informasi yang akan dijadikan sebagai dasar penyusunan anggaran belanja.

Berdasarkan hasil penelitian, proyeksi pendapatan dan penerimaan pembiayaan dalam PPAS APBD Kota Kendari untuk Tahun Anggaran 2017 secara umum dapat dilihat dari tabel II dibawah ini:

No	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan	Target TA 2017	Dasar Hukum
1	2	3	4
1	PENDAPATAN	1.074.281.320.145	
1.1	<u>Pendapatan Asli Daerah</u>	<u>170.931.379.590</u>	
1.1.1	Pajak Daerah	67.090.000.000	
1.1.2	Retribusi Daerah	18.131.690.590	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.500.000.000	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	84.209.689.000	
1.2	<u>Dana Perimbangan</u>	<u>731.639.599.000</u>	
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	32.563.941.000	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	637.387.278.000	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	61.697.380.000	
1.3	<u>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</u>	<u>171.710.341.555</u>	
1.3.1	Hibah	0,-	
1.3.2	Dana Darurat	0,-	

1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov. Dan Pemda Lainnya	56.590.636.555	
1.3.4	Dana Penyusuaian dan Otonomi Khusus	115.119.705.000	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Prov atau Pemda lainnya	0,-	
2	PEMBIYAAAN	,-	
2.1	<u>Penerimaan Pembiayaan</u>	,-	
2.1.2	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA sebelumnya (SiLPA)	0,-	
2.1.3	Pencairan Dana Cadangan	0,-	
2.1.4	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,-	
2.1.5	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,-	
2.1.6	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,-	
2.1.7	Penerimaan Piutang Daerah	0,-	
	<u>JUMLAH DANA YANG TERSDIA</u>	<u>1.074.281.320.145</u>	

Sumber Data: Data yang diperoleh diolah oleh penulis

Berdasarkan data tersebut, kebijakan pembangunan Kota Kendari pada TA 2015, secara umum masih ditujukan bagi penanggulangan dan penurunan angka kemiskinan daerah, selain tetap menjaga dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan melalui peningkatan pelayanan dasar, pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan dan pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang layak. Kebijakan penganggaran belanja juga untuk lebih mendorong sektor-sektor yang diharap dapat menjadi pengungkit dalam menggerakkan perekonomian daerah, serta perluasan kesempatan dan penciptaan lapangan kerja.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan badan anggaran dalam mendukung pelaksanaan fungsi anggaran DPRD, selama ini. APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah (Pasal 16 (1) UU 17/2003). Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran sebelumnya (Pasal 35 ayat (1) dan (2) PP 58/2005). Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya (Pasal 20 (1) UU 17/2003 dan Pasal 43 PP 58/2005).
2. Peran badan anggaran dalam mendukung pelaksanaan fungsi anggaran DPRD bahwa salah satu hambatan yang mempengaruhi fungsi anggaran DPRD dalam membuat APBD adalah disebabkan karena kurang maksimalnya hasil Musrembang yang dilakukan, dimana ada perbedaan antara hasil Musrembang dengan program RPKD. Kemudian hambatan lainnya yang menjadi masalah yang dihadapi oleh DPRD dalam penyusunan anggaran yaitu masih kurangnya informasi yang akan dijadikan sebagai dasar penyusunan anggaran belanja.

B. Saran

1. Diharapkan adanya penambahan porsi yang diberikan oleh Badan Musyawarah sebagai alat kelengkapan yang diberikan tugas untuk menjadwalkan agenda masa sidang untuk membahas tiap-tiap mekanisme dalam penetapan APBD.
2. Diharapkan dalam penyajian dokumen yang diberikan kepada Badan Anggaran tepat waktu dikarenakan selalu mengalami keterlambatan dalam penerimaannya di sekretariat DPRD sehingga dapat menghilangkan stigma bahwa Anggota DPRD tidak siap dalam pembahasan anggaran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, dkk. 2007, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
- _____. 2004. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
- Abe Alexander, 2001, *Perencanaan Daerah Memperkuat Prakarsa Rakyat Dalam Otonomi Daerah*, Laperia Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Aca Sugandy & Rustam Hakim (2009) *Prinsip Dasar Kebijakan: Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta: Bumi Aksara
- Achmad Ruslan.2011. *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan perundang-undangandi Indonesia*. Rangkang Education, Yogyakarta.
- Achmad, S. Rucky, 2001; *Sistem Manajemen Kinerja, Performance Management System, Panduan Praktis Untuk Merancang Kinerja Prima*, Cetakan Pertama, PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Anonim, 2009. *Laporan Kepala LAN-RI pada Rapat Koordinasi PAN Tingkat Nasional 2009 di Makassar*.
- Aminuddin Ilmar, 2013. *Hukum Tata Pemerintahan, Identitas Universitas Hasanuddin Makasar, Makasar*,
- B. Arief Sidharta. *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*. Jurnal Jentera edisi 3 Tahun II, November 2004, Jakarta: PSHK.
- B. Hestu Cipto Handoyo (2008) *Prinsip-prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Bastian, Indra. 2006, *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Bambang Sutiyo dan Sri Hastuti Puspita Sari. 2005. *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. UII Press. Yogyakarta.
- Hadari Nawawi, 1989, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Erlangga, Jakarta.
- Hamzah Halim. 2013. *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual) Konsep Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*. Kencana Prenada Group. Jakarta.